

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan guna pedoman pelaksanaan pembentukan serta tata kerja Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelola pembangunan didesa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan.
16. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah di kawasan perdesaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
23. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
24. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
25. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
27. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa.
28. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
29. Tim Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, adalah team yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan ditingkat Kawasan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
33. Tema kawasan adalah fokus penanganan kawasan dengan pertimbangan potensi dan masalah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan perdesaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.

### Pasal 3

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pengusulan;
- c. penetapan, dan perencanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah, Bupati membentuk tim koordinasi dan tim teknis.
- (2) Tim koordinasi dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. TKPKP Kabupaten; dan
  - b. Tim Teknis Pembangunan Kawasan.

## Bagian Kedua TKPKP

## Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersifat tetap dan terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Penasehat : Bupati Pekalongan;
  - b. Wakil Penasehat : Wakil Bupati Pekalongan
  - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
  - d. Wakil Penanggungjawab: Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
  - f. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - g. Anggota : dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam tahap pengusulan kawasan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tim Teknis

Pasal 7

- (1) Tim Teknis Pembangunan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua, Perangkat Daerah membidangi pemberdayaan masyarakat desa sebagai sekretaris dengan anggotanya meliputi Perangkat Daerah teknis, Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis Pembangunan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk sesuai tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan.
- (3) Keanggotaan Team Teknis Pembangunan Kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b bersifat fleksibel sesuai dengan tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Team Teknis Pembangunan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk setelah ada penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten.

BAB V  
PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Pengusulan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Inventarisasi dan identifikasi kawasan;
- b. Pengusulan; dan
- c. Penilaian pengusulan.

Bagian Kedua  
Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan

Pasal 9

- (1) Pengusulan atau pemrakasa kawasan perdesaan melakukan Inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi dan didelineasi kawasan sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan pemetaan kawasan yang disampaikan TKPKP Kabupaten dalam sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan oleh masing-masing Desa dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang hasilnya disampaikan ke-Camat.
- (4) Delineasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan keterkaitan komonditas unggulan, tema kawasan dan masalah yang akan ditangani sebagai batas wilayah RPKP.
- (5) Bentuk deskripsi kawasan perdesaan dan penilaian kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pengusulan

Pasal 10

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disepakati oleh kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan yang merupakan hasil MAD dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (3) Pengusulan Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat usulan dilampiri deskripsi kawasan, peta delineasi kawasan dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Bagian Keempat Penilaian Pengusulan

##### Pasal 11

- (1) Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa lolos dan tidak lolos.
- (3) TKPKP Kabupaten memproses usulan kawasan perdesaan yang lolos kepada Bupati.
- (4) Syarat kawasan perdesaan yang lolos, meliputi:
  - a. Memiliki potensi komoditas unggulan atau masalah kawasan perdesaan;
  - b. Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJM, tidak memiliki dampak merusak lingkungan, serta tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik;
  - c. Disepakati oleh Desa-Desa, BKAD dan pihak-pihak terkait; dan
  - d. Memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan/atau perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

### BAB VI PENETAPAN DAN PERENCANAAN PENGGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu Penetapan Kawasan Perdesaan

##### Pasal 12

- (1) Usulan penetapan kawasan perdesaan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten kepada Bupati dilampiri dengan deskripsi kawasan dan delineasi kawasan serta Berita Acara Persetujuan Pengusulan Kawasan Perdesaan.

- (2) Bentuk Berita Acara Persetujuan Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kawasan perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dalam tembusan kepada TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua  
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

- (1) Kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP Kawasan dan TKPKP Kabupaten.
- (2) RPKP sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Isu-isu strategis kawasan perdesaan;
  - b. Tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
  - c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
  - d. Program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - e. Indikator capaian kegiatan; dan
  - f. Kebutuhan pendanaan.
- (3) RPKP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Tahapan penyusunan RPKP meliputi :

- a. Perumusan rancangan RPKP;
- b. Forum konsultasi rancangan RPKP;
- c. Penetapan RPKP.

Pasal 15

Perumusan rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. Pengumpulan data dan informasi;
- b. Analisis kondisi dan deliniasi kawasan perdesaan;
- c. Analisis isu-isu strategis;
- d. Analisis sinergisme;

- e. Perumusan tujuan dan sasaran;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
- g. Perumusan program, kegiatan, pendanaan, dan indikator capaian.

#### Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Obyektif;
  - b. Representatif;
  - c. Relevan;
  - d. Sahih; dan
  - e. Kondisi terkini.
- (2) Teknik pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain:
  - a. *Focus Group Discussion (FGD)*;
  - b. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*;
  - c. Wawancara;
  - d. Observasi lapangan; dan
  - e. Studi pustaka.
- (3) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya dapat memberikan gambaran tentang perkembangan Kawasan Perdesaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

#### Pasal 17

Analisis kondisi dan deliniasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah kawasan perdesaan meliputi:

- a. Analisis fisik dasar dan keagrariaan;
- b. Analisis kependudukan dan sosial budaya;
- c. Analisis ekonomi;
- d. Analisis sarana dan prasarana serta pelayanan;
- e. Analisis kelembagaan;
- f. Analisis potensi dan masalah; dan
- g. Penelaahan dokumen perencanaan.

## Pasal 18

- (1) Analisis fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mencakup gambaran karakteristik fisik, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten dan desa.
- (2) Analisis keagrariaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mencakup identifikasi status kepemilikan tanah dan penguasaan lahan.
- (3) Bentuk analisis fisik dasar dan keagrariaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
  - a. Analisis kesesuaian lahan;
  - b. Analisis kecenderungan perubahan guna lahan;
  - c. Identifikasi kebencanaan;
  - d. Identifikasi kawasan yang sensitif secara lingkungan;
  - e. Identifikasi kawasan yang memiliki riwayat konflik kepemilikan tanah maupun penguasaan lahan; dan
  - f. Analisis antara lain terkait dengan fisik dasar dan keagrariaan.
- (4) Hasil analisis fisik dasar dan keagrariaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
  - a. Luas dan batas wilayah Kawasan Perdesaan, mencakup deskripsi lokasi (secara *astronomis* dan *vicinal*), jarak ke objek penting, batas administratif desa, batas Kawasan Perdesaan, dan luas Kawasan Perdesaan;
  - b. Topografi, meliputi kemiringan lereng dan ketinggian lahan, disajikan melalui tabel, peta kemiringan lereng dan peta ketinggian lahan Kawasan Perdesaan dengan skala minimal 1:20.000;
  - c. Penggunaan lahan, disajikan melalui peta yang dilengkapi dengan tabel atau diagram lingkaran untuk mendeskripsikan proporsi penggunaan lahan; dan
  - d. Kebencanaan, disajikan melalui peta daerah rawan bencana.

## Pasal 19

- (1) Analisis kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, mendeskripsikan kondisi demografi meliputi ukuran, komposisi, distribusi, dan dinamika kependudukan.
- (2) Bentuk analisis kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Analisis kepadatan penduduk;
  - b. Analisis laju pertumbuhan penduduk;
  - c. Analisis sex ratio;
  - d. Analisis proyeksi jumlah penduduk; dan
  - e. Analisis lain terkait aspek sosial budaya dan kependudukan.
- (3) Hasil analisis kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau peta disertai dengan penjelasan deskripsi.
- (4) Analisis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berfokus pada keunikan sosial dan budaya lokal penduduk di Kawasan Perdesaan.
- (5) Bentuk analisis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berupa narasi deskriptif disertai foto hasil observasi.

## Pasal 20

- (1) Analisis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah perekonomian di Kawasan Perdesaan.
- (2) Bentuk analisis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Analisis ekonomi sektoral yang terkait dengan tema rencana Kawasan Perdesaan;
  - b. Analisis investasi untuk pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan;
  - c. Analisis tingkat kesejahteraan keluarga; dan
  - d. Analisis lain terkait aspek ekonomi.

## Pasal 21

- (1) Analisis sarana dan prasarana serta pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana di Kawasan Perdesaan untuk mencapai tujuan Kawasan perdesaan sesuai dengan Kawasan Perdesaan dengan cara membandingkan kondisi eksisting dengan standar yang berlaku.
- (2) Analisis sarana dan prasarana serta pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketersediaan:
  - a. Jumlah dan kapasitas sarana pendidikan;
  - b. Sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis serta paramedis;
  - c. Sarana ekonomi;
  - d. Jumlah dan kapasitas sarana produksi;
  - e. Sarana sosial budaya;
  - f. Sarana pemerintahan;
  - g. Sarana dan prasarana transportasi;
  - h. Sarana dan prasarana energi;
  - i. Sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
  - j. Sarana dan prasarana air bersih, sanitasi dan persampahan; dan
  - k. Sarana dan prasarana irigasi dan sistem manajemen air yang disajikan melalui peta jaringan irigasi.

## Pasal 22

- (1) Analisa kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, bertujuan untuk melihat kondisi kelembagaan serta peranan lembaga lokal atau instansi teknis yang berkewenangan dalam pengambilan keputusan di Kawasan Perdesaan.
- (2) Bentuk analisa kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Analisis sistem kelembagaan;
  - b. Analisis susunan dan peran kelembagaan formal; dan
  - c. Analisis susunan dan peran kelembagaan non formal.

### Pasal 23

Analisis potensi dan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilakukan berdasarkan hasil analisis aspek fisik dasar, sosial budaya dan kependudukan, ekonomi, serta sarana dan prasarana.

### Pasal 24

- (1) Penelaahan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, merupakan proses peninjauan atas dokumen perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Dokumen perencanaan yang terkait Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. RTRW Kabupaten;
  - b. RPJPD dan RPJMD;
  - c. RPJM Desa; dan
  - d. Rencana sektoral.

### Pasal 25

- (1) Analisis isu-isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. Memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat kawasan perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah; dan
  - b. Kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Metode penentuan isu-isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c antara lain :
  - a. Inventarisasi isu;
  - b. *Focus Group Discussion (FGD)*; dan
  - c. Metode lain penentuan isu strategis.

### Pasal 26

Tahapan analisa sinergisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi perumusan tujuan pembangunan kawasan, penetapan komoditas unggulan/klaster, analisis klaster, penyusunan kerangka model dan kesepakatan model.

## Pasal 27

- (1) Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan tujuan dan sasaran strategis pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
  - a. Visi Kabupaten;
  - b. Isu strategis kawasan perdesaan;
  - c. Aspirasi masyarakat kawasan perdesaan; dan
  - d. Kondisi internal dan eksternal kawasan perdesaan.
- (3) Sasaran pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
  - a. Tujuan yang akan dicapai;
  - b. Isu strategis kawasan perdesaan;
  - c. Sifat spesifik dan tingkat sasaran;
  - d. Target sasaran yang terukur;
  - e. Kapasitas dan sumberdaya;
  - f. Keterkaitan target sasaran dengan tujuan;
  - g. Batas waktu pencapaian; dan
  - h. Langkah pencapaian secara bertahap.

## Pasal 28

- (1) Perumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf f, mempertimbangkan:
  - a. Kondisi internal dan eksternal kawasan perdesaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan);
  - b. Berbagai kepentingan yang berbeda;
  - c. Nilai-nilai pembangunan prioritas daerah; dan
  - d. Kearifan lokal masyarakat kawasan perdesaan.
- (2) Langkah-langkah merumuskan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Mengidentifikasi kelompok sasaran;
  - b. Menyusun alternatif strategi;
  - c. Menentukan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan untuk tiap alternatif strategi; dan
  - d. Mengkaji alternatif strategi antara lain melalui metode SWOT (*Strengths, weaknesses, Opportunities, Threats*).
- (3) Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategi terkait tiap tahun;
- c. *Focus Group Discussion (FGD)* atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- d. Merumuskan rancangan arah kebijakan;
- e. Menguji kesesuaian rancangan arah kebijakan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memutuskan arah kebijakan.

#### Pasal 29

- (1) Perumusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, memperhatikan:
  - a. Program harus mengatasi permasalahan atau mengembangkan potensi kawasan perdesaan;
  - b. Penyusunan program harus melibatkan TKPKP Kawasan dan TKPKP Kabupaten, lembaga pemerintah dan masyarakat desa;
  - c. Penamaan program disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
  - d. Program harus didefinisikan untuk mencapai target kinerja sasaran.
- (2) Perumusan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan:
  - a. Nama kegiatan;
  - b. Lokasi;
  - c. Volume dan satuan;
  - d. Jumlah dana, sumber dana, dan pihak pemberi dana/penanggungjawab program/kegiatan;
  - e. Waktu pelaksanaan; dan
  - f. Indikator capaian kinerja kegiatan.

#### Pasal 30

Sistematika penyajian rancangan RPKP meliputi:

- BAB I    PENDAHULUAN
- 1.1.    Latar Belakang
  - 1.2.    Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - 1.3     Landasan Hukum
- BAB II    DESKRIPSI    DAN    ANALISIS    KAWASAN  
          PERDESAAN

	2.1.	Deliniasi Kawasan
	2.2.	Fisik Dasar
	2.3.	Sosial Budaya dan Kependudukan
	2.4.	Ekonomi
	2.5.	Sarana dan Prasarana
BAB III		ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	3.1.	Potensi dan Permasalahan
	3.2.	Klaster Komonditas dan Pendukung
	3.3.	Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
	3.4.	Isu Srategis
	3.5.	Analisis Sinergisme
BAB IV		TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
	4.1.	Tujuan
	4.2.	Sasaran
	4.3.	Strategi
	4.4.	Arah Kebijakan
BAB V		PROGRAM DAN KEGIATAN
	5.1.	Matriks Program dan Kegiatan
	5.2.	Indikator Capaian kegiatan
	5.3.	Kebutuhan Pendanaan
LAMPIRAN		
	1.	Peta Kawasan Perdesaan
	2.	Surat Usulan Kawasan Perdesaan
	3.	Peraturan Bersama Kepala Desa
	4.	Peta Lokasi Kegiatan

#### Pasal 31

- (1) Forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertujuan untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan mengenai kesesuaian program rancangan RPKP terhadap kebutuhan masyarakat dan implementasinya.
- (2) Forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TKPKP Kabupaten dengan mengundang stakeholder terkait (masyarakat Desa, pelaku usaha, LSM dan Lainnya) untuk pembahasan rancangan RPKP.
- (3) Hasil forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri daftar hadir dan konsultasi.

- (4) Bentuk berita Acara dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 32

- (1) Hasil forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), menjadi dasar perbaikan substansi rancangan RPKP.
- (2) Berita acara forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilampirkan pada perbaikan rancangan RPKP.
- (3) Rancangan RPKP yang telah disempurnakan dilanjutkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RPKP.

### BAB VII

#### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyesuaian terhadap RPKP harus dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, serta penyandang dana.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib disertakan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan pada Daerah untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (6) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten.

#### Pasal 34

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. Memberikan informasi mengenai rancana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. Memfasilitasi musyawarah Desa untuk pembahasan dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang Desa; dan
  - c. Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
- (3) Pelibatan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. Menyebarluaskan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. Menghadiri musyawarah Desa; dan
  - c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan kawasan perdesaan.

#### Pasal 35

Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD;
- d. APD Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 36

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan RPKP dan rencana Kegiatan Tahunan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana dan pelaksanaan pada periode berikutnya.

- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 37

- (1) Pelaporan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari masing-masing pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten dan TKPKP Provinsi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan pada aspek :
- a. Serapan anggaran;
  - b. Capaian kinerja masing-masing kegiatan;
  - c. Masalah yang dihadapi; dan
  - d. Solusi untuk atasi masalah.
- (3) Bentuk laporan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 30 Desember 2019

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 61 TAHUN 2019  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN  
2018 TENTANG PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN

Halaman

A. FORMAT DESKRIPSI KAWASAN PERDESAAN DAN PENILAIAN.....	1
B. FORMAT DESKRIPSI PENILAIAN KAWASAN PERDESAAN.....	4
C. FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN.....	11
D. FORMAT BERITA ACARA DAN DOKUMEN HASIL KONSULTASI USULAN KAWASAN PERDESAAN.....	12
E. FORMAT LAPORAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.....	14

A. FORMAT DESKRIPSI KAWASAN PERDESAAN DAN PENILAIAN.

NO	Aspek	Lingkup	Uraian
1	Nama kawasan	a. Tema kawasan	(sesuai RPKP kalo sudah ada)
		b. Nama lokasi	
2	Letak kawasan	a. Kecamatan	
		b. Kabupaten	
3	Wilayah	a. Jumlah kecamatan	
		b. Jumlah dan nama Desa	a.
			b.
			c.
			d.
c. Luas wilayah	..... Ha		
d. Desa yang berpotensi sebagai pusat kawasan			
		e. Perkembangan Desa (IDM)	Desa Tertinggal : ..... Desa Desa Berkembang : ..... Desa Desa Mandiri : ..... Desa
4	Potensi Ekonomi a. Agrobisnis	a. Komoditas unggulan kawasan/Pruka des	
		b. Komoditas Potensial	
		c. Potensi Lahan	Luas Lahan Keseluruhan ..... Ha, Sawah : ..... Ha Perkebunan : ..... Ha Hutan : ..... Ha
		1) Desa .....	Sawah : ..... Ha Perkebunan : ..... Ha Hutan : ..... Ha
		2) Desa .....	Sawah : ..... Ha Perkebunan : ..... Ha Hutan : ..... Ha
		3) Desa .....	Sawah : ..... Ha Perkebunan : ..... Ha Hutan : ..... Ha
		Produktifitas Hasil Panen per Tahun	a. Jenis Prukades ..... (Ton /Tahun) b. Jenis Prukades ..... (Ton /Tahun) c. Jenis Prukades ..... (Ton /Tahun)
	a. Pariwisata	Kondisi umum Jenis Wisata	Gambaran singkat kondisi terkini a. Jumlah Pengunjung b. Fasilitas Pendukung Wisata c. Jalan Akses
5	Penduduk dan Mobilitas penduduk	a. Jumlah penduduk Kecamatan 1	
		b. Penduduk Kawasan	
		c. Jumlah penduduk miskin	
		d. Mata pencaharian penduduk	..... dilengkapi dengan Prosentase dari jumlah penduduk di kawasan
		e. Besar Penghasilan	Rp, ..... jt - .....jt
6	Sarana dan Prasarana	a. Sarana pendidikan	TK/PAUD : ..... buah SD : ..... buah

NO	Aspek	Lingkup	Uraian
	kawasan yang sudah ada*)		SMP : ..... buah SMU : ..... buah SMK : ..... buah Perguruan Tinggi : ..... buah
		b. Sarana kesehatan	
		c. Sarana ekonomi	(Perbankan, pasar, kios dll)
		d. Infrastruktur	Kondisi jalan secara umum dilokasi kawasan
7	Permasalahan yang dihadapi	a. Pertanian	<b>A. Permasalahan Bidang Pertanian</b> 1. .... 2. .... 3. ....
		b. Ekonomi	<b>B. Permasalahan Bidang Ekonomi</b> 1. .... 2. .... 3. ....
		c. Infrastruktur	<b>C. Permasalahan Bidang Infrastruktur</b> 1. .... 2. .... 3. ....
		d. Peternakan	<b>Permasalahan dibidang Peternakan</b> 1. .... 2. .... 3. ....
		e. Pendidikan	1. .... 2. ....
		f. Kesehatan	1. .... 2. ....
8	Potensi Rawan Bencana*)	Bencana Tanah Longsor	
		a. Desa .....	.....(Tingkat Kerawanan Bencana )
		b. Desa .....	.....(Tingkat Kerawanan Bencana )
		c. Desa .....	.....(Tingkat Kerawanan Bencana )
		d. Desa .....	.....(Tingkat Kerawanan Bencana )
9	SK Bupati Lokasi Kawasan Perdesaan	Tgl / Bulan /Tahun	No.SK..... Tahun .....
10	SK Bupati Tim TKPKP	Tgl / Bulan /Tahun	No.SK..... Tahun .....
11	Perbub	Tgl / Bulan /Tahun	No.SK..... Tahun .....
12	BKAD	Tgl / Bulan /Tahun	No. Permakades Kerjasama Desa
		Struktur Kepengurusan	Ketua : ..... Wakil : ..... Sekretaris : ..... Anggota/Unit : ..... : .....
13	BKD	Tgl / Bulan /Tahun	No. SK Kades .....
		Kepengurusan	Ketua ; ..... Anggota : .....

NO	Aspek	Lingkup	Uraian
14	BUMDesa	Nama BUMDesa	.....
		Tahun Berdiri	.....
		Jenis Usaha	.....
		Nama Pengurus	Ketua : .....
			Bendahara : .....
			Sekretaris : .....
			Anggota/Unit : .....
			: .....

#### A.1. Dukungan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(Diuraikan beberapa kegiatan yang telah masuk ke Kawasan Perdesaan mendukung kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan).

Contoh

No	Desa	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Besar Dana
1	.....	a. Alokasi Dana Desa			
		b. Dana Desa			
		c. Bagi Hasil Pajak			
		d. Bagi Hasil Retribusi Daerah			
		e. Bantuan Keuangan Kabupaten			
		f. Bantuan Keuangan Provinsi			
		g. ....			
		h. ....			
2	.....	a. Alokasi Dana Desa			
		b. Dana Desa			
		c. Bagi Hasil Pajak			
		d. Bagi Hasil Retribusi Daerah			
		e. Bantuan Keuangan Kabupaten			
		f. Bantuan Keuangan Provinsi			
3	Dst	Dst			

#### A.2. Analisa Stakeholder Pembangunan Kawasan.

Menguraikan tentang stake holder dalam pembangunan kawasan yang terlibat dan ber peran aktif dan berperan dalam Pembangunan kawasan perdesaan, Bagan Struktur organisasi BKAD, Daftar Tim TKPKP, Daftar Kontak person Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### A.3. Penutup.

(Berisi paparan tentang kesimpulan dan saran saran terhadap percepatan pembangunan kawasan perdesaan).

Lampiran Lampiran:

- a. SK Bupati Lokasi Kawasan;
- b. SK Bupati Tim TKPKP;
- c. Perda Kawasan Perdesaan (Bila sdh jadi);
- d. Perbub Kawasan Perdesaan (Bila sdh jadi);
- e. Katalog Prudukades (Bila Ada); dan
- f. Dokumentasi Kegiatan
  1. Foto Kegaitan Musyawarah Musyawarah;
  2. Foto Lokasi Prukades (Lahan Pertanian Kebun, tempat Wisata);
  3. Foto hasil Prukades; dan
  4. Dll ...

B. FORMAT DESKRIPSI PENILAIAN KAWASAN PERDESAAN.

B.1. LEMBAR PENILAIAN.

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	SURAT USULAN			
	a. Pihak Pengusul: Kepala Desa Tanda Tangan dan Cap			
	b. Pihak yang Menyepakati: 1) Camat 2) Kasi PMD 3) BKAD 4) Kepala Bappeda dan Litbang 5) Kepala Dinas PMD P3A dan PPKB			
2	Deskripsi Kawasan Perdesaan			
3	Deliniasi Kawasan Perdesaan			
4	Memiliki : a. Potensi Komoditas Unggulan b. Masalah Urgen			
5	a. Sesuai RTRW b. Sesuai RPJM c. Tidak memiliki dampak merusak lingkungan			
6	Disepakati oleh: a. Desa b. BKAD c. Pihak Terkait			
7	Peluang utk memperoleh dukungan			
8	Pembangunan Kawasan yg dilakukan tdk berpeluang menimbulkan konflik kepentingan, kearifan lokal & eksistensi masy. hukum adat			
9	Kerjasama dengan pihak ketiga			

B.2. VERIFIKASI LAPANGAN.

No	Variabel/Peubah	Indikator Keterangan	KET
<b>A.</b>	<b>Dimensi Ekonomi</b>		
A1	Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan	Komoditas unggulan belum dikembangkan Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya	
A2	Pelibatan Masyarakat dan UMKM Dalam Pengembangan Komoditas Unggulan (Kelembagaan Ekonomi)	Hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster (hanya kurang dari 25 %) Sekitar 25 % - 50 masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster Lebih dari 50 % masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster	
A3	Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama	BUMDES dan atau BUMDES Bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan	

	Mengembangkan Komoditas Unggulan	BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial	
		BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan sudah secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya	
A4	Pengembangan Jejaring Klaster/Kawasan Perdesaan	Tidak ada keterkaitan antara klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan	
		Ada keterkaitan antara klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik	
		Ada keterkaitan antara klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik	
A5	Promosi Komoditas Unggulan Oleh Klaster	Klaster belum mempromosikan komoditas unggulan	
		Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi)	
		Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala nasional	
		Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional	
A6	Sertifikasi/Standarisasi Produk yang Dihasilkan (Mengarah pada Peningkatan Kualitas)	Produk yang dihasilkan belum mempunyai standard/sertifikasi baik nasional maupun internasional	
		Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi aras nasional	
		Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi aras internasional	
A7	Tingkat Melek Keuangan Masyarakat (Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank)	Sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan	
		Sebagian besar sudah memanfaatkan jasa perbankan namun memanfaatkan jasa kredit	
		Sebagian besar sudah memanfaatkan jasa perbankan dan memanfaatkan jasa kredit	
A8	Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan	Hampir 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan	
		Sekitar 25 - 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan	
		Kurang dari 25 % lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan	
<b>B.</b>	<b>Dimensi Sosial Budaya</b>		
B1	Kreativitas Masyarakat	Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan	
		Sebagian kecil masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan	
		Sebagian besar masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan	
B2	Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya	Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan	
		Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan namun belum efektif	
		Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan dan sudah efektif/optimal	
B3	Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan Komoditas unggulan	
		Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan Komoditas unggulan namun belum optimal	
		Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan Komoditas unggulan secara optimal	

B4	Migrasi Penduduk Keluar Kawasan	Lebih dari 25 % dari kawasan perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah	
		Sekitar 10 - 25 % dari kawasan perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah	
		Sedikit penduduk (kurang dari 10 %) dari kawasan perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah	
B5	Governansi Budaya	Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal	
		Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal	
		Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal	
B6	Budaya dan Pendidikan	Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut	
		Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut	
		Pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya kawasan tersebut	
B7	Budaya, Informasi dan Pengetahuan	Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital	
		Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif	
		Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif	
B8	Budaya dan Perencanaan	Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya	
		Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian	
		Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya	
B9	Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial	Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas)	
		Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas)	
		Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas)	

B10	Kerekatan Sosial	Masyarakat di kawasan satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik	
		Masyarakat di kawasan satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik	
		Masyarakat di kawasan satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik	
<b>C.</b>	<b>Dimensi Lingkungan</b>		
C1	Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Tata Ruang Kawasan Perdesaan	Belum Ada penetapan tata ruang kawasan Ada dokumen penetapan tata ruang Kawasan Perdesaan Sudah ada perencanaan penyusunan tata ruang kawasan perdesaan Ada dokumen penetapan tata ruang dan dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan	
C2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH kurang dari 10% RTH antara 10 %- 20% RTH Antara 20%- 30 % RTH lebih dari 30 %	
C3	Pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial	Belum ada pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial Sudah ada pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial tapi belum Optimal Sudah ada pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial sudah Optimal	
C4	Regulasi dan Edukasi terkait pengelolaan lingkungan	Belum ada regulasi dan Edukasi Ada regulasi atau edukasi Ada Regulasi dan edukasi Ada Regulasi dan Edukasi yang dijalankan secara optimal dan berkelanjutan	
C5	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim	
C6	Kapasitas Mitigasi Bencana	Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi ada resiko bencana , dan mitigasi yang terstruktur dalam kebijakan program dan anggaran	
C7	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah Ada Tps, Sistem penanganan dan Pengelolaan sampah	
C8	Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah	Limbah dari Kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan Limbah dari Kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal Limbah dari Kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaatkan	
<b>D</b>	<b>Dimensi Kelembagaan</b>		
D1	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Norma Masyarakat dalam Meminimalisasi Alih Fungsi Lahan Kepada Badan Usaha Skala Besar	Tidak ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat tapi belum efektif Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat dan sudah efektif Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan norma masyarakat dan sudah efektif	

D2	Kebijakan Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Untuk Dunia Usaha Yang Berinvestasi di Kawasan Perdesaan	Tidak ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota)	
		Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tapi belum efektif	
		Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dan sudah efektif	
D3	Pengembangan Klaster Berbasis Komoditas Unggulan	Klaster berbasis komoditas unggulan belum dibentuk oleh masyarakat	
		Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat namun belum dapat mengembangkan komoditas unggulan dengan optimal	
		Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat dan sudah mengembangkan komoditas unggulan terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran	
D4	Insentif/Kebijakan Daerah Tentang Investasi Di Kawasan	Tidak ada kebijakan pemberian insentif	
		Ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif	
		Ada kebijakan pemberian insentif dan sudah efektif	
D5	Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/Kawasan Perdesaan di Aras Kabupaten/Kota	Tidak ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota	
		Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota tapi belum efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan	
		Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota dan sudah efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan	
D6	Kebijakan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Yang Telah Ditetapkan	Tidak ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tentang pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan	
		Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tentang pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan	
D7	Komitmen Daerah Untuk Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Telah Ditetapkan	Tidak ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan	
		Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relative kecil yaitu kurang dari 50 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)	
		Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan namun masih sudah signifikan (antara 50-75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)	
		Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan yang sudah signifikan (lebih dari 75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)	
D8	Kebijakan Daerah Tentang CSR Untuk Kawasan Perdesaan Yang Telah Ditetapkan	Tidak ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR	
		Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR tapi belum efektif	
		Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR dan sudah efektif	
D9	Pengembangan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Setempat Untuk Meningkatkan Inovasi Pengembangan Komoditas Unggulan	Tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat untuk mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan	
		Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan	
		Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat dan sudah menghasilkan inovasi pengembangan Komoditas Unggulan	
D10	Kebijakan Daerah Tentang Promosi Kawasan	Tidak ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan	
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala lokal	
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala nasional	

		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan dan skala internasional	
<b>E</b>	<b>Dimensi Jejaring Prasarana</b>		
E1	Konektivitas Antar Desa Dalam Kawasan	<p>Antar desa di dalam kawasan belum semuanya terhubung</p> <p>Antar desa di dalam kawasan semuanya sudah terhubung namun kondisi jalan hampir lebih 50 % buruk</p> <p>Antar desa di dalam kawasan semuanya sudah terhubung dan kondisi jalan hampir lebih 50 % baik</p>	
E2	SMK	<p>Tidak ada SMK di sekitar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan namun tidak ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan Komoditas unggulan namun lulusannya sebagian besar tidak bekerja di kawasan</p> <p>Ada SMK di sekitar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan Komoditas unggulan dan lulusannya sebagian besar bekerja di kawasan</p>	
E3	Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Ketrampilan	<p>Tidak ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di ka/wasan perdesaan yang ditetapkan</p> <p>Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan perdesaan yang ditetapkan namun belum berkaitan dengan komoditas unggulan</p> <p>Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan perdesaan yang ditetapkan dan berkaitan dengan komoditas unggulan</p>	
E4	Aksesibilitas Ke dan dari Kawasan Serta Ke Sentra Komoditas Unggulan	<p>Alat transportasi tidak dapat mengakses dari dan ke kawasan</p> <p>Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan</p> <p>Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan dan ke sentra komoditas unggulan dan/atau non unggulan</p>	
E5	Angkutan Umum	<p>Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan perdesaan</p> <p>Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap</p> <p>Ada angkutan umum tanpa trayek tetap</p> <p>Ada angkutan umum trayek tetap tapi tidak setiap hari</p> <p>Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari</p>	
E6	Elektrifikasi Kawasan Perdesaan	<p>Kurang dari 25 % dari jumlah desa yang ada di kawasan perdesaan sudah dialiri listrik</p> <p>26 - 50 % dari jumlah desa yang ada di kawasan perdesaan sudah dialiri listrik</p> <p>51 - 75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan perdesaan sudah dialiri listrik</p> <p>&gt;75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan perdesaan sudah dialiri listrik</p>	
E7	Pemanfaatan Telepon Genggam dan Internet	<p>Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses telepon genggam dan internet</p> <p>Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan (misalnya untuk promosi komoditas unggulan)</p> <p>Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan (misalnya untuk promosi komoditas unggulan)</p>	
E8	Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Perdesaan	<p>Air hujan</p> <p>Sungai/danau/kolam</p> <p>Mata Air</p> <p>Sumur</p> <p>Sumur Bor/pompa</p> <p>PAM/Ledeng/air kemasan</p>	
E9	Ketersediaan Bahan Bakar	<p>Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG</p> <p>Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak</p>	

		tersedia sepanjang waktu	
		Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu	
E10	Kios Sarana Produksi Pertanian	Di dalam dan sekitar kawasan tidak terdapat kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan	
		Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun tidak lengkap	
		Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lengkap	
E11	Pasar Kawasan Perdesaan	Tidak ada pasar kawasan	
		Sudah ada pasar kawasan namun masih belum memasarkan komoditas unggulan	
		Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan tapi omset pemasaran per bulan masih kecil	
		Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan dan omset pemasaran per bulan sudah besar/banyak	
E12	Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan	Tidak ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan	
		Sudah ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan	
		Sudah ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan	

### B.3. HASIL PENILAIAN.

NO	URAIAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Lolos Tanpa Syarat :</b> Usulan PKP diproses TKPKP pd Bupati	
<b>2</b>	<b>Lolos Bersyarat :</b> 1) Berkas dikembalikan pd pengusul 2) Pengusul melengkapi berkas 3) Berkas lengkap diusulkan kembali	
<b>3</b>	<b>Tidak lolos</b> Berkas dikembalikan ke pengusul	

C. FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN.

Berita Acara Persetujuan Kepala Desa tentang Pengusulan Kawasan Perdesaan Kabupaten..... Tahun 20xx

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten..... yang dilaksanakan pada hari....., tanggal ....., bulan ....., tahun..... (...-....-20xx) bertempat di ....., menyepakati usulan lokasi Kawasan Perdesaan Kabupaten ..... Tahun 20xx, yang meliputi:

1. Desa ..... sebagai pusat kawasan perdesaan (DesaUtama);
2. Desa ..... sebagai Desa Penyangga;
3. Desa ..... sebagai Desa Penyangga;
4. Desa ..... sebagai Desa Penyangga; dan
5. Desa ..... sebagai Desa Penyangga;

Maka kami selaku Kepala Desa atas nama kelima Desa yang dimaksud di atas, **menyetujui** pengusulan lokasi Kawasan Perdesaan Kabupaten.....Tahun 20xx.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20xx.

Pihak-pihak yang mengusulkan dan menyepakati

1. Pihak Pengusul

No	Nama	Instansi	TandaTangan
1		BAPPEDA	
2		Dinpermades	
3		BAPPEDA	
4		Dinpermades	
5		Dinpermades	

2. Pihak yang menyepakati

No	Nama	Instansi	TandaTangan
1		Kades.....	
2		Kades.....	
3		Kades.....	
4		Kades.....	
5		Kades.....	

D. FORMAT BERITA ACARA DAN DOKUMEN HASIL KONSULTASI USULAN KAWASAN PERDESAAN.

BERITA ACARA DAN DOKUMEN  
HASIL KONSULTASI

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pekalongan untuk Tahun Anggaran 20xx di Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi Jawa Tengah maka pada:

Hari dan Tanggal : ....., .....20.....  
Jam : Pukul ..... WIB s.d. .... WIB  
Tempat : .....

Telah melaksanakan konsultasi yang dihadiri oleh unsur – unsur sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan atau narasumber adalah:

Materi *atau* Topik

1. Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 20...
2. Identifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster.
3. Identifikasi potensi yang ada pada masing-masing subsistem klaster..
4. Identifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem.
5. Identifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Unsur yang melaksanakan konsultasi dan Narasumber

Pelaksana konsultasi : ..... dari.....  
Sekretaris / Notulis : ..... dari .....  
Narasumber : 1. .... dari.....  
2. .... dari.....  
3. .... dari.....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang, yaitu :

1. Peserta telah memahami konsepsi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Teridentifikasinya kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster (terlampir).
3. Teridentifikasinya potensi yang ada pada masing-masing subsistem klaster (terlampir).
4. Teridentifikasinya isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem (terlampir)..
5. Teridentifikasinya komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan (terlampir).

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., tanggal .....20....

Yang melaksanakan konsultasi

Narasumber

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

E. FORMAT LAPORAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

NO	Kabupaten	Nama Kawasan Perdesaan	Kecamatan	Desa	SK Kawasan Perdesaan	SK TKPKP	Perda RPKP	Permakades BKAD	Permakades BUMDESMa	Nama BUMDES Bersama	Unit Usaha	Modal Usaha		Aset Kepemilikan	Potensi Unggulan Kawasan Perdesaan	Kerjasama Pihak Ketiga	
												Penyertaan Modal Desa	Sumber Lainnya				
1																	

Keterangan :

1. Diisi dengan Nomor Urut
2. Diisi dengan Lokasi Kabupaten Pendampingan Kawasan Perdesaan
3. Diisi dengan Nama Kawasan Perdesaan
4. Diisi dengan Lokasi Kecamatan yang Masuk dalam Kawasan Perdesaan
5. Diisi dengan Desa yang Masuk dalam Kawasan Perdesaan
6. Diisi dengan Nomor SK Penetapan Kawasan Perdesaan
7. Diisi dengan Nomor SK Penetapan TKPKP
8. Diisi dengan Nomor Perda tentang RPKP
9. Diisi dengan Permakades tentang Pembentukan BKAD jika sudah ada
10. Diisi dengan Permakades tentang Pembentukan BUMDESMa jika sudah ada
11. Diisi dengan Nama BUMDESMa jika sudah terbentuk
12. Diisi dengan Unit Usaha dalam BUMDESMa
13. Diisi dengan nilai modal usaha dari penyertaan modal Desa
14. Diisi dengan nilai modal usaha dari sumber lainnya
15. Diisi dengan Aset dalam penyelenggaraan BUMDESMa
16. Diisi dengan Potensi Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
17. Diisi dengan Mitra Usaha yang sudah dilakukan Kerjasama.

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690205 199903 1 005